



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN  
PELABUHAN BEBAS BATAM**

BATAM CENTRE, PULAU BATAM  
KOTAK POS 151; TELEPON (0778) 462047, 462048; FAKSIMILE (0778) 462240, 462456

**KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

**PERATURAN  
KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

**NOMOR 16 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TARIF PELAYANAN KAPAL  
DI LINGKUNGAN PELABUHAN BATAM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan tarif untuk meningkatkan daya saing pelabuhan Batam dan industri jasa maritim di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepelabuhanan di Pelabuhan Batam khususnya pelayanan kapal, maka dipandang perlu menyesuaikan tarif pelayanan kapal di lingkungan Pelabuhan Batam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5195);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009, tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5196);
10. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2008 tentang Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
11. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2008 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

12. Surat Keputusan Bersama Menteri Perdagangan Nomor 149/Kpb/V.77, Menteri Keuangan Nomor 150/KMK/77 dan Menteri Perhubungan Nomor KM.119/Phb-77 tentang Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan di Pulau Batam;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 77 Tahun 2009 tentang Rencana Induk Pelabuhan Batam;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri;
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 47 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan Batam;
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 53 Tahun 2011 tentang Pemanduan;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.05/2012 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 33 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut;
19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 54 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;
20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 33 Tahun 2003 tentang Pemberlakuan Amandemen SOLAS 1974 tentang Pengamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan (*International Ships and Port Facility/ I SPS Code*) di Wilayah Indonesia;
21. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 50 Tahun 2003 tentang Jenis, Struktur dan Golongan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan untuk Pelabuhan Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 72 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 50 Tahun 2003 tentang Jenis, Struktur dan Golongan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan untuk Pelabuhan Laut;
22. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 39 Tahun 2004 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formulasi Perhitungan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan pada Pelabuhan yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Pelabuhan;
23. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 45 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
24. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 330 Tahun 2009 tentang Penetapan Pelabuhan Bebas pada Kawasan Perdagangan Bebas di Batam, Bintan dan Karimun;

25. Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 3 Tahun 2008 tentang Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 3 Tahun 2008 tentang Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
26. Keputusan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor Kpts/6/DK/IX/2008 tentang Penetapan Personel Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Keputusan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor Kpts 19/DK-BTM/X/2010 tentang Penetapan Personel Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
27. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 10 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
28. Keputusan Kepala Kantor Pelabuhan Batam Nomor 4/KPTS/PL/6/2010 tentang Penetapan Pembagian Wilayah Kerja Operasional Kantor Pelabuhan Batam;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TARIF PELAYANAN KAPAL DI LINGKUNGAN PELABUHAN BATAM.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, untuk selanjutnya disebut Badan Pengusahaan Batam, adalah lembaga/instansi pemerintah pusat yang dibentuk oleh Dewan Kawasan dengan tugas dan wewenang melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
2. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik dan/atau turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran, dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi;

3. Pelabuhan Batam adalah pelabuhan yang berada di wilayah kerja Badan Pengusahaan Batam dan diselenggarakan oleh Badan Pengusahaan Batam, yang terdiri dari Terminal Umum, Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, Terminal Khusus, dan Perairan Pelabuhan Batam;
4. Perairan Pelabuhan Batam adalah wilayah perairan berdasarkan batas yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan batas wilayah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, batas wilayah berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan Batam dan batas wilayah daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan, dan daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang ditetapkan Pemerintah;
5. Kepala Kantor Pelabuhan Laut adalah pimpinan pelabuhan di lingkungan Badan Pengusahaan Batam;
6. Tarif Pelayanan Kepelabuhanan adalah penerimaan yang diperoleh atas pelayanan kapal, pelayanan barang, pelayanan alat, dan pelayanan penunjang kepelabuhanan di pelabuhan yang diselenggarakan oleh Badan Pengusahaan Batam, yang terdiri dari Terminal Umum, Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, Terminal Khusus, dan perairan pelabuhan Batam;
7. Terminal khusus yang selanjutnya disebut Tersus adalah terminal yang terletak di luar daerah Lingkungan kerja (DLKr) dan daerah Lingkungan kepentingan (DLKp) pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya;
8. Terminal untuk kepentingan sendiri yang selanjutnya disebut TUKS adalah terminal yang terletak dalam daerah lingkungan kerja (DLKr) dan daerah lingkungan kepentingan (DLKp) pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya;
9. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga mesin atau ditunda, termasuk kendaraan air yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah;
10. Kapal melakukan kegiatan niaga adalah kapal yang selama berkunjung di pelabuhan melakukan kegiatan bongkar muat kargo berupa barang, penumpang dan hewan, termasuk kapal Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Kepolisian Republik Indonesia (POLRI);
11. Kapal tidak melakukan kegiatan niaga adalah kapal yang selama berkunjung di pelabuhan tidak melakukan kegiatan bongkar muat kargo berupa barang, penumpang dan hewan, yaitu kapal dalam rangka kegiatan *bunker*, mengambil perbekalan serta keperluan lain yang digunakan dalam melanjutkan perjalanannya, menambah/mengganti anak buah kapal, mendapat pertolongan dokter, pertolongan dalam kebakaran, *tank cleaning* serta pembasmian hama (*fumigasi*);
12. Kapal *lay-up* adalah kapal yang dilabuhkan di tempat yang ditetapkan sebagai area *lay-up* sesuai peraturan perundang-undangan dan tidak dipergunakan dalam kegiatan pengangkutan kargo/penumpang, dengan perlakuan ketentuan jumlah awak kapal berdasarkan klasifikasi kegiatan *lay-up* nya (*hot lay-up*, *semi cold stacking*, *cold stacking*) dan disampaikan sebagai kapal *lay-up* pada saat kedatangan kepada syahbandar;
13. *Terminaling*, adalah kapal yang bertindak sebagai terminal, dan berlabuh secara tetap pada titik koordinat yang ditentukan;

14. Kapal Yacht dan sejenisnya adalah kapal yang dilengkapi secara khusus untuk melakukan rekreasi/olahraga atau melakukan perlombaan-perlombaan di laut, baik yang digerakkan dengan pesawat pendorong, layar, atau dengan cara-cara lain;
15. Angkutan Laut Luar Negeri adalah kegiatan angkutan laut dari pelabuhan Indonesia ke pelabuhan luar negeri atau sebaliknya, termasuk melanjutkan kunjungan antar pelabuhan di wilayah perairan laut Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut;
16. Angkutan Laut Dalam Negeri adalah kegiatan angkutan laut antar pelabuhan yang dilakukan di wilayah Perairan Laut Indonesia di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 14 Pasal ini, yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut;
17. Angkutan Laut Perintis adalah kegiatan angkutan laut antar pelabuhan di wilayah Indonesia yang dilakukan dengan trayek tetap dan teratur, untuk menghubungkan daerah terpencil dan belum berkembang;
18. Pelayaran Rakyat adalah kegiatan angkutan laut antar pelabuhan di wilayah Indonesia dengan menggunakan kapal layar atau kapal layar motor yang berukuran sampai dengan 400 (empat ratus) GT dan kapal motor yang berukuran sampai dengan 35 (tiga puluh lima) GT;
19. Kapal yang melakukan kegiatan tetap adalah kapal yang melakukan kegiatan secara tetap dan tinggal tetap di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan;
20. Pemanduan adalah kegiatan pandu dalam membantu Nakhoda agar olah gerak kapal dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib dan lancar;
21. Penundaan adalah pekerjaan mendorong, mengawal, menjaga, menarik atau mengandeng kapal yang berolah gerak, untuk bertambat ke atau untuk melepas dari tambatan dermaga, *breasting dolphin*, pelampung dan kapal lainnya dengan menggunakan kapal tunda;
22. Pengepilan adalah pekerjaan mengikat, melepas, menarik tali temali kapal yang berolah gerak untuk bertambat ke atau untuk melepas dari dermaga, *breasting dolphin*, pelampung dan kapal lainnya dengan menggunakan atau tidak menggunakan motor kepil;
23. *Gross Tonnage*, selanjutnya disebut GT, adalah perhitungan volume semua ruang yang terletak dibawah geladak kapal ditambah dengan volume ruangan tertutup yang terletak diatas geladak ditambah dengan isi ruangan beserta semua ruangan tertutup yang terletak diatas geladak paling atas (*superstructure*), *tonase* kotor dinyatakan dalam ton yaitu suatu unit volume sebesar 100 (seratus) kaki kubik yang setara dengan 2,83 (dua koma delapan tiga) kubik meter;
24. Etmal adalah satuan untuk menghitung lamanya kapal berada di pelabuhan;
25. Perbulan kalender adalah perhitungan bulan dihitung sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal berakhirnya bulan tersebut yaitu tanggal 30 atau 31, kecuali bulan Februari sampai dengan tanggal 28 atau 29.

## Pasal 2

- (1) Pelayanan kapal yang berkunjung ke pelabuhan Batam harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, diantaranya:
  - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
  - c. SOLAS 1974 (*Safety Of Life At Sea*);
  - d. Marpol 1983 (*Marine Pollution*);
  - e. Konvensi internasional lainnya yang telah diratifikasi, serta ketentuan-ketentuan yang berlaku dari Kementerian Perhubungan dan Badan Pengusahaan Batam;
- (2) Perusahaan pelayaran/kapten kapal harus menyampaikan Pernyataan Umum Kedatangan Kapal (*General Declaration*) selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam sejak kedatangan kapal, dalam format yang disediakan ke Pusat Pelayanan Administrasi Terpadu (PPAT), dengan alamat sebagai berikut:
- Pusat Pelayanan Administrasi Terpadu Kantor Pelabuhan Batam  
Jalan Yos Sudarso Nomor 3  
Batu Ampar-Batam

#### Pasal 3

- (1) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri dikenakan tarif pelayanan kapal dalam mata uang Rupiah (IDR);
- (2) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri yang menyinggahi satu atau beberapa pelabuhan di Indonesia termasuk kapal perang negara lain, dikenakan tarif pelayanan kapal dalam mata uang Dollar Amerika Serikat (US\$);
- (3) Kapal-kapal berbendera asing yang memiliki izin melakukan kegiatan angkutan laut dalam negeri ditetapkan tarif pelayanan kepelabuhanan dalam Dollar Amerika (US\$);
- (4) Kapal-kapal angkutan laut berbendera Indonesia:
  - a. yang tidak melakukan kegiatan angkutan dari dan/atau ke luar negeri, ditetapkan tarif pelayanan kepelabuhanan dalam Rupiah (IDR);
  - b. yang melakukan kegiatan angkutan dari dan/atau ke luar negeri, ditetapkan tarif pelayanan kepelabuhanan dalam Dollar Amerika (US\$).

#### Pasal 4

Kantor Pelabuhan Laut akan menerbitkan nota pelayanan kepelabuhanan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Kapal yang berada di Pelabuhan Batam lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan, nota pelayanan kepelabuhanannya akan diterbitkan setiap bulan;
- b. Kapal yang berada di Pelabuhan Batam lebih dari 3 (tiga) bulan, nota pelayanan kepelabuhanannya akan diterbitkan setiap 3 (tiga) bulan.

#### Pasal 5

- (1) Pembayaran nota pelayanan kepelabuhanan harus dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal nota terbit pada bank mitra yang ditunjuk;
- (2) Apabila pengguna layanan lalai melakukan pelunasan nota pelayanan kepelabuhanan, maka pelayanan kepelabuhanan dan pelayaran lainnya akan ditangguhkan termasuk penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB);
- (3) Pengajuan keberatan atas nota pelayanan kepelabuhanan dapat diterima paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak penerbitan nota, dengan menyampaikan

surat keberatan yang menjelaskan keberatannya, dan melampirkan copy nota dan data pendukung lainnya;

- (4) Nilai tagihan pelayanan kepelabuhanan dalam mata uang rupiah per nota tagihan minimal sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- (5) Nilai tagihan pelayanan kepelabuhanan dalam mata uang dollar Amerika Serikat per nota tagihan minimal sebesar US\$ 5,00 (lima Dollar Amerika Serikat).

#### Pasal 6

- (1) Pelayanan kapal di Terminal Umum, meliputi:
  - a. Pelayanan Labuh;
  - b. Pelayanan Pandu;
  - c. Pelayanan Tunda;
  - d. Pelayanan Tambat;
  - e. Pelayanan Angkutan Laut Perintis;
  - f. Pelayanan Kapal Yacht;
- (2) Pelayanan Air Bersih.

## BAB II PELAYANAN LABUH

### Bagian Kesatu Tarif Pelayanan Labuh

#### Pasal 7

- (1) Tarif pelayanan labuh dikenakan terhadap setiap kapal yang berkunjung dan menggunakan perairan pelabuhan di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan;
- (2) Kapal yang berkunjung ke pelabuhan dikenakan tarif pelayanan labuh per kunjungan yang didasarkan pada GT kapal dengan berpedoman pada surat ukur kapal atau surat ukur kapal sementara;
- (3) Kapal yang berkunjung dan berada di pelabuhan untuk melakukan kegiatan lebih dari 10 (sepuluh) hari, dikenakan tambahan tarif pelayanan labuh untuk setiap masa 10 (sepuluh) hari berikutnya sebesar tarif perkunjungannya.

#### Pasal 8

Kapal yang berkunjung dalam rangka kegiatan niaga, dikenakan tarif labuh dengan sistem perhitungan dari tarif dasar, sebagai berikut:

a.	Kapal melakukan bongkar/muat kargo di terminal umum		100%
b.	Kapal melakukan kegiatan <i>Ship to Ship Transfer</i> :		
	1.	1-10 hari	50%
	2.	Lebih dari 10 hari	100%
c.	Kapal yang bertindak sebagai <i>terminaling</i>		25%

### Pasal 9

Kapal penumpang yang berkunjung dalam rangka kegiatan angkutan penumpang, dikenakan tarif labuh dengan sistem perhitungan dari tarif dasar, sebagai berikut:

a.	Kurang dari 15 kunjungan per bulan, dihitung sesuai jumlah kunjungan	100%
b.	Lebih dari 15 kunjungan per bulan, dihitung paling banyak 15 kunjungan setiap bulannya	100%

### Pasal 10

Kapal yang berada di Tersus/TUKS dalam rangka kegiatan bongkar/muat, *repair/docking*, atau *standby*, dikenakan tarif labuh dengan sistem perhitungan dari tarif dasar, sebagai berikut:

a.	1-30 hari	100%
b.	31-180 hari	25%
c.	181-365 hari	50%
d.	Lebih dari 365 hari	100%

### Pasal 11

Kapal yang berkunjung dalam rangka kegiatan bukan niaga, dikenakan tarif labuh dengan sistem perhitungan dari tarif dasar, sebagai berikut:

a.	Kapal yang berkunjung untuk kegiatan <i>bunker</i> , mengambil perbekalan serta keperluan lain yang digunakan dalam melanjutkan perjalanannya, menambah/mengganti anak buah kapal, mendapat pertolongan dokter, pertolongan dalam kebakaran, <i>tank cleaning</i> , pembasmian hama serta kapal yang menunggu muatan/ <i>waiting order</i> :		
	1.	1-30 hari	25%
	2.	Lebih dari 30 hari	100%
b.	Kapal yang berkunjung dalam rangka <i>lay-up</i> :		
	1.	Di area yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan:	12,5%
	2.	Tidak di area yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan:	
	a.	Sampai dengan 30 hari	25%
	b.	Lebih dari 30 hari	100%
c.	Kapal jenis Rig/anjungan lepas pantai		150%

### Pasal 12

Kapal pelayaran rakyat yang berkunjung ke pelabuhan dikenakan tarif pelayanan labuh kapal niaga angkutan laut dalam negeri dengan sistem perhitungan dari tarif dasar, sebagai berikut:

a.	Kapal layar atau kapal layar motor yang berukuran sampai dengan 400 (empat ratus) GT dan kapal motor yang berukuran sampai dengan 35 (tiga puluh lima) GT	75%
b.	Kapal pelayaran rakyat dengan ukuran diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18	100%

### Pasal 13

Kapal tangkapan, dikenakan tarif labuh dengan perhitungan sebagai berikut:

a.	1-90 hari	50%
b.	Lebih dari 90 hari	100%

### Pasal 14

- (1) Kapal bangunan baru yang belum memiliki surat ukur kapal dikenakan tarif labuh bukan niaga dalam mata uang IDR terhitung sejak kapal diluncurkan;
- (2) Setelah surat ukur kapal diterbitkan oleh Syahbandar, maka kapal dikenakan tarif labuh sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

### Pasal 15

- (1) Pemilik alat-alat apung berupa *floating dock* untuk kegiatan *docking* kapal/*repair* harus mengajukan izin penetapan perairan kepada Syahbandar dan mempunyai perjanjian kerjasama dengan Kantor Pelabuhan Laut;
- (2) Alat-alat apung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif labuh bukan niaga dalam mata uang IDR yang diperhitungkan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4.

## Bagian Kedua Pembebasan Tarif Pelayanan Labuh

### Pasal 16

Pembebasan tarif pelayanan labuh untuk kapal angkutan laut dalam negeri, diberikan kepada:

- a. kapal perang Republik Indonesia, kapal syahbandar, kapal navigasi, kapal patroli kesatuan penjagaan laut dan pantai (KPLP), kapal Bea dan Cukai, kapal penelitian, kapal Palang Merah, kapal pemerintah daerah, kapal Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), kapal yang tidak bertindak sebagai kapal niaga serta kapal yang melaksanakan tugas *Search and Rescue* (SAR);
- b. kapal yang berlayar melintasi perairan pelabuhan;
- c. kapal yang sesuai ketentuan instansi yang berwenang tidak wajib register;
- d. kapal sedang diatas *dock*.

### Pasal 17

Pembebasan tarif pelayanan labuh untuk kapal angkutan laut luar negeri, diberikan kepada:

- a. kapal yang berlayar melintasi perairan pelabuhan;
- b. kapal sedang diatas *dock*.

### Pasal 18

Tarif dasar pelayanan labuh untuk kapal angkutan laut dalam negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan ini.

### Pasal 19

Tarif dasar pelayanan labuh untuk kapal angkutan laut luar negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Peraturan ini.

## BAB III PELAYANAN PANDU

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 20

Kapal yang berukuran 500 (lima ratus) GT atau lebih, wajib menggunakan layanan pemanduan pada waktu berlayar di perairan wajib pandu.

#### Pasal 21

- (1) Setiap kapal wajib pandu yang akan masuk atau meninggalkan perairan wajib pandu Pelabuhan Batam, yaitu Batu Ampar, Sekupang, Kabil, dan Tanjung Ugang, wajib mengajukan permintaan pandu secara tertulis kepada Pejabat Urusan Kepanduan Kantor Pelabuhan Laut, dengan tembusan disampaikan kepada Pengawas Pemanduan atau Syahbandar selambat-lambatnya 2 (dua) jam sebelum kegiatan;
- (2) Keterlambatan permintaan pandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu lebih dari 2 (dua) jam dikenakan sanksi berupa denda dengan perhitungan 20% (dua puluh persen) dari tarif dasar.

#### Pasal 22

- (1) Kapal wajib pandu yang akan mengajukan pembatalan atau perubahan waktu pemanduan memberitahukan kepada Kantor Pelabuhan Laut selambat-lambatnya 2 (dua) jam sebelum gerakan;
- (2) Keterlambatan pembatalan atau perubahan waktu pemanduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu lebih dari 2 (dua) jam dikenakan sanksi berupa denda dengan perhitungan 10% (sepuluh persen) dari tarif dasar.

#### Pasal 23

Pemberian dispensasi tanpa petugas pandu terhadap kapal yang dikenakan wajib pandu dan berlayar di perairan wajib pandu dapat diberikan oleh Kantor Pelabuhan Laut atau Syahbandar, dengan memperhatikan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh nakhoda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 24

Apabila terjadi kecelakaan dalam proses pemanduan kapal yang mengakibatkan rusaknya fasilitas dermaga atau rusaknya kapal lain di perairan bandar, maka nakhoda atau petugas pandu harus membuat laporan dan berita acara kerusakan untuk proses ganti rugi akibat kecelakaan tersebut.

#### Pasal 25

- (1) Kapal wajib pandu harus melakukan gerakan tepat sejak petugas pandu naik di atas kapal;
- (2) Keterlambatan gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) menit sampai dengan 1 (satu) jam dikenakan sanksi berupa denda dengan perhitungan 10% (sepuluh persen) dari tarif dasar;

- (3) Keterlambatan gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) jam dikenakan sanksi berupa denda dengan perhitungan 100% (seratus persen) dari tarif dasar.

#### Pasal 26

Pelayanan pemanduan untuk kapal konvoi 1 (satu) gerakan pemanduan yang dilakukan oleh petugas pandu yang berada di atas kapal terdepan atau petugas pandu tetap berada di atas kapal pandu/tunda, dikenakan tarif pelayanan pemanduan sebesar 100% (seratus persen) dari tarif dasar terhadap masing-masing kapal konvoi.

#### Pasal 27

Kapal wajib pandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang masuk ke atau keluar dari dan/atau melakukan gerakan tersendiri di daerah perairan wajib pandu tanpa izin dari pejabat yang berwenang, dikenakan tambahan tarif pelayanan pemanduan sebesar 200% (dua ratus persen) dari tarif dasar.

#### Pasal 28

Kapal yang menggunakan pelayanan pemanduan diluar batas perairan wajib pandu dan perairan pandu luar biasa, dikenakan tarif pelayanan pemanduan pada perairan wajib pandu pelabuhan terdekat dengan ketentuan biaya transportasi dan akomodasi pemanduan menjadi beban pemakai layanan yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Kantor Pelabuhan Laut.

#### Pasal 29

Kapal kargo tertentu seperti kapal yang mengangkut *liquified natural gas* (LNG), *liquid petroleum gas* (LPG) atau bertekanan tinggi (*condensate*) yang masuk ke atau keluar dari dan/atau melakukan gerakan tersendiri di daerah perairan wajib pandu, dikenakan tambahan tarif pelayanan pemanduan sebesar 100% (seratus persen) dari tarif dasar.

#### Pasal 30

Pengenaan tarif pelayanan pemanduan bagi kapal tunda yang menggandeng tongkang/alat apung lainnya diatur sebagai berikut:

- a. Tongkang/alat apung lainnya yang ditunda/dikawal/didorong/digandeng oleh kapal tunda milik Kantor Pelabuhan Laut, dikenakan tarif pelayanan pemanduan sebesar GT tongkang/alat apung yang bersangkutan, sedangkan penggunaan kapal tunda tersebut dikenakan tarif pelayanan tunda yang berlaku sesuai dengan Peraturan ini;
- b. Tongkang/alat apung lainnya yang ditunda/dikawal/didorong/digandeng oleh kapal tunda bukan milik Kantor Pelabuhan Laut, dikenakan tarif pelayanan pemanduan sebesar GT kapal tunda ditambah GT tongkang/alat apung yang bersangkutan.

### Bagian Kedua Tarif Pelayanan Pandu

#### Pasal 31

Tarif dasar pelayanan pemanduan adalah jumlah total tarif tetap per kapal per gerakan ditambah dengan tarif variabel per GT per kapal per gerakan.

## Pasal 32

Tarif dasar pelayanan pemanduan untuk kapal angkutan laut dalam negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan ini.

## Pasal 33

Tarif dasar pelayanan pemanduan untuk kapal angkutan laut luar negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4 Peraturan ini.

## Pasal 34

Besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tarif pelayanan pemanduan pada waktu melayani masuk/keluar kapal di perairan wajib pandu, dikenakan 100% (seratus persen) dari tarif dasar;
- b. Tarif pelayanan pemanduan pada waktu melayani gerakan tersendiri di perairan wajib pandu, dikenakan 75% (tujuh puluh lima persen) dari tarif dasar;
- c. Tarif pelayanan pemanduan pada waktu melayani pemanduan kapal di luar batas perairan wajib pandu dan di perairan pandu luar biasa, dikenakan 200% (dua ratus persen) dari tarif dasar, ditambah biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28;
- d. Apabila perhitungan biaya pemanduan kapal angkutan laut dalam negeri kurang dari Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per gerakan, maka biaya pemanduan dikenakan biaya minimal, sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per gerakan;
- e. Apabila perhitungan biaya pemanduan kapal angkutan laut luar negeri kurang dari US\$ 175.00 (seratus tujuh puluh lima dollar Amerika Serikat) per gerakan, maka biaya pemanduan dikenakan biaya minimal, sebesar US\$ 175.00 (seratus tujuh puluh lima dollar Amerika Serikat) per gerakan.

## Pasal 35

Pelayanan pemanduan gerakan tersendiri didalam perairan wajib pandu untuk keperluan *shifting* kapal pada pelabuhan tertentu yang jarak pelayanan pemanduannya melebihi jarak pemanduan pada pelabuhan setempat dikenakan 75% (tujuh puluh lima persen) dari tarif dasar.

## Bagian Ketiga Pembebasan Tarif Pelayanan Pandu

## Pasal 36

Kapal angkutan laut dalam negeri yang dibebaskan dari tarif pelayanan pemanduan yaitu:

- a. kapal rumah sakit dalam keadaan perang;
- b. kapal perang Republik Indonesia atau kapal negara Republik Indonesia untuk tugas pemerintahan;
- c. kapal yang mengunjungi pelabuhan hanya dengan maksud meminta pertolongan kemanusiaan dalam hal pengobatan atau penyelamatan terhadap bencana laut;

- d. kapal yang berpindah dari tambatan atas perintah *Superintendent* dan atau atas perintah Kepala Kantor Pelabuhan Laut untuk kepentingan operasional pelabuhan;
- e. kapal yang menyeberang secara tetap dan teratur menyinggahi pelabuhan yang sama lebih dari 1 (satu) kali dalam 24 (dua puluh empat) jam di perairan wajib pandu tertentu.

#### Pasal 37

Kapal angkutan laut luar negeri yang dibebaskan dari tarif pelayanan pemanduan yaitu:

- a. kapal rumah sakit dalam keadaan perang;
- b. kapal yang mengunjungi pelabuhan hanya dengan maksud meminta pertolongan kemanusiaan dalam hal pengobatan atau penyelamatan terhadap bencana laut;
- c. kapal yang berpindah dari tambatan atas perintah otoritas pelabuhan untuk kepentingan operasional pelabuhan.

#### Pasal 38

- (1) Kapal-kapal yang mengalami kelambatan gerakan atas rekomendasi pandu karena pasang surut, gangguan cuaca, atau kejadian luar biasa lainnya, dibebaskan dari pembayaran tambahan tarif pelayanan pemanduan;
- (2) Pembebasan pembayaran tambahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Kantor Pelabuhan Laut.

### BAB IV PELAYANAN TUNDA

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 39

- (1) Zona operasi kapal tunda sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan *Loodsdienst Ordonantie* Tahun 1927 dimana penggunaan kapal tunda atau waktu gerakan dihitung mulai dari atau sampai batas pemanduan;
- (2) Jam kerja efektif adalah waktu yang dihitung sejak kapal tunda mulai mendekati kapal yang akan ditunda (walaupun belum menerima tali dari kapal tersebut), sampai kapal tunda selesai melaksanakan penundaan (melepas tali kapal yang ditunda/hingga saat kapal selesai sandar/*in-position*);
- (3) Waktu rata-rata dari dan ke pangkalan adalah waktu rata-rata yang diperlukan kapal mulai berangkat dari dan ke pangkalan.

#### Pasal 40

- (1) Ketentuan penghitungan waktu rata-rata kapal tunda berangkat dan kembali ke pangkalan di Pelabuhan Batam:
  - a. penetapan pangkalan kapal tunda:
    - 1. Pelabuhan Batu Ampar;
    - 2. Pelabuhan Kabil;

- b. jam pemakaian kapal tunda dihitung selama menunda kapal ditambah waktu rata-rata di kolam pelabuhan;
- (2) Jam pemakaian kapal tunda dari pangkalan lain selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung waktu rata-rata yang diperlukan kapal tunda sejak berangkat dari pangkalan ke lokasi kerja/kapal;
- (3) Perhitungan jarak aktual yaitu olah gerak ditambah jam pemakaian kapal tunda selama menunda kapal, terhitung sejak mulai sampai dengan selesai.

#### Pasal 41

- (1) Kantor Pelabuhan Batam menerbitkan tagihan langsung kepada agen/perusahaan pelayaran atas pelayanan penundaan yang diberikan;
- (2) Pembayaran tagihan atas pelayanan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke rekening Badan Pengusahaan Batam.

#### Pasal 42

Pedoman keselamatan pelayaran dalam pelayanan penundaan bagi kapal dengan panjang 70 (tujuh puluh) meter atau lebih yang berolah gerak di perairan wajib pandu, diatur sebagai berikut:

- a. kapal dengan panjang 70 (tujuh puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter dapat ditunda dengan 1 (satu) kapal tunda yang mempunyai daya minimal 800 (delapan ratus) PK;
- b. kapal dengan panjang lebih dari 100 (seratus) meter sampai dengan 150 (seratus lima puluh) meter, dapat ditunda 2 (dua) kapal tunda dengan jumlah daya 1.600 (seribu enam ratus) PK;
- c. kapal dengan panjang lebih dari 150 (seratus lima puluh) sampai dengan 200 (dua ratus) meter, dapat ditunda 2 (dua) kapal tunda dengan jumlah daya 3.400 (tiga ribu empat ratus) PK;
- d. kapal dengan panjang lebih dari 200 (dua ratus) meter sampai dengan 300 (tiga ratus) meter, dapat ditunda 3 (tiga) kapal tunda dengan jumlah daya 5.000 (lima ribu) PK;
- e. kapal dengan panjang lebih dari 300 (tiga ratus) meter, dapat ditunda 3 (tiga) kapal tunda dengan jumlah daya minimal 10.000 (sepuluh ribu) PK.

### Bagian Kedua Tarif Pelayanan Tunda

#### Pasal 43

Pengenaan tarif pelayanan penundaan kapal diperairan wajib pandu, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pemakaian kapal tunda dikenakan tarif pelayanan penundaan sebesar tarif dasar;
- b. Pembatalan permintaan kapal tunda yang telah dikirim ke lokasi kapal, dikenakan tarif pelayanan penundaan sesuai tarif dasar minimal untuk pemakaian 1 (satu) jam.

#### Pasal 44

- (1) Jam pemakaian kapal tunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dihitung sejak kapal tunda tiba di lokasi kapal yang ditunda sampai dengan selesai menunda ditambah jumlah jam keberangkatan dari dan kembali ke pangkalan;

- (2) Jumlah jam keberangkatan dari pangkalan dan jam kembali ke pangkalan bagi kapal tunda secara rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 5 Peraturan ini.

#### Pasal 45

Kapal tunda milik swasta dapat menunda kapal sebagai sarana bantu penundaan apabila diperlukan dan wajib membayar sebesar 20% (dua puluh persen) dari tarif yang berlaku dalam Peraturan ini.

#### Pasal 46

Penundaan kapal yang dilayani secara bersama-sama oleh kapal tunda milik Pelabuhan Batam dan kapal tunda milik swasta, maka pendapatan pelayanan penundaannya ditetapkan sebagai berikut:

- a. dibagi berdasarkan perbandingan jumlah daya kuda (PK) dari masing-masing kapal tunda yang digunakan; dan
- b. operator kapal swasta wajib membayar pada Kantor Pelabuhan Laut dengan besaran sesuai bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.

#### Pasal 47

- (1) Jam pemakaian kapal tunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 untuk penggunaan kapal tunda kurang dari 1 (satu) jam dibulatkan dan dihitung menjadi 1 (satu) jam;
- (2) Pembulatan untuk selebihnya:
  - a. kurang dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) jam dihitung menjadi  $\frac{1}{2}$  (setengah) jam;
  - b. lebih dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) jam dihitung menjadi 1 (satu) jam.

#### Pasal 48

Tarif dasar pelayanan penundaan adalah penjumlahan tarif tetap per kapal yang ditunda per jam dengan tarif variabel per GT per kapal yang ditunda perjam.

#### Pasal 49

Tarif dasar pelayanan penundaan untuk kapal angkutan laut dalam negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran 6 Peraturan ini.

#### Pasal 50

Tarif dasar pelayanan penundaan untuk kapal angkutan laut luar negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran 7 Peraturan ini.

#### Pasal 51

Apabila perhitungan biaya penundaan kurang dari Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per gerakan, maka biaya penundaan dikenakan biaya minimal, sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per gerakan.

#### Pasal 52

- (1) Atas dasar pertimbangan keselamatan pelayaran di perairan bandar/kolam pelabuhan terminal umum, setiap tongkang yang akan sandar diwajibkan

menggunakan tambahan 1 (satu) unit kapal tunda dan dikenakan tarif sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 atau Pasal 51;

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi tongkang yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1).

#### Pasal 53

Kapal dengan ukuran panjang kurang dari 70 (tujuh puluh) meter yang memerlukan pelayanan penundaan dikenakan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 atau Pasal 51.

### BAB V PELAYANAN TAMBAT

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 54

- (1) Perusahaan pelayaran harus mengajukan permohonan pelayanan tambat paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum pelaksanaan kegiatan bongkar/muat dengan melampirkan:
  - a. *Ships Particular* (Surat Ukur Kapal)
  - b. *Bill Of Landing* (B/L) dan/atau *Manifest*;
  - c. Data Kegiatan bongkar/muat;
  - d. *Stowage Plane*;
- (2) Perusahaan/agen pelayaran harus mengajukan pembatalan atau perubahan permohonan pelayanan tambat pada terminal umum secara tertulis selambat-lambatnya 6 (enam) jam sebelum waktu pelayanan yang telah ditetapkan;
- (3) Kapal yang bertambat tanpa mengajukan permohonan tertulis, tanpa persetujuan serta mengalami keterlambatan waktu pelaksanaan gerakan perubahan posisi/geser, dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71.

#### Pasal 55

Pelayanan tambat pada terminal umum diberikan kepada kapal yang pertama kali tiba di perairan pelabuhan (*First Come First Service*) yang disesuaikan dengan penataan *lay out* pelabuhan yang telah ditetapkan (bila tidak ada ruang dermaga, akan disandarkan pada dermaga yang sedang tidak ada kegiatan).

#### Bagian Kedua Waktu Pelayanan Tambat

#### Pasal 56

Pemberian waktu pelayanan tambat bagi kapal yang akan melaksanakan kegiatan bongkar/muat pada terminal umum:

- a. Disesuaikan dengan jumlah barang yang akan dibongkar/dimuat;
- b. Diberikan tambahan waktu persiapan 4 (empat) jam untuk persiapan bongkar/muat dan persiapan dokumen administrasi kapal.

#### Pasal 57

- (1) Kapal diberikan waktu 4 (empat) jam untuk penerimaan muatan setelah selesai bongkar/muat;
- (2) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kapal tidak dapat melaksanakan pemuatan, maka kapal harus keluar untuk berlabuh/lego jangkar.

#### Pasal 58

- (1) Perusahaan/agen pelayaran harus mengajukan perpanjangan waktu tambat apabila belum tibanya barang yang akan dimuat akibat kelalaian pemilik barang/*cargodoring/stevedoring*.
- (2) Kantor Pelabuhan Laut akan memberikan perpanjangan waktu tambat dengan pengenaan tambahan tarif sesuai waktu perpanjangan;
- (3) Apabila perusahaan/agen pelayaran tidak mengajukan perpanjangan waktu tambat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dikenakan sanksi berupa denda dengan perhitungan 200% (dua ratus persen) dari tarif dasar.

#### Pasal 59

- (1) Perusahaan/agen pelayaran harus mengajukan pemberitahuan perubahan bagi kapal yang terlambat atau lebih cepat bertambat dari waktu yang telah ditetapkan;
- (2) Pemberitahuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) jam setelah pelaksanaan tambat.

#### Pasal 60

- (1) Perusahaan/agen pelayaran harus mengajukan perubahan penggunaan tambatan pada terminal umum yang melebihi dari waktu yang telah ditetapkan;
- (2) Pengajuan perubahan penggunaan tambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis selambat-lambatnya 6 (enam) jam sebelum batas waktu tambat berakhir.

### Bagian Ketiga Tarif Pelayanan Tambat

#### Pasal 61

- (1) Tarif pelayanan tambat dikenakan terhadap setiap kapal yang bertambat pada tambatan dermaga (beton, besi dan kayu), *breasting dolphin*/pelampung serta kapal yang merapat pada kapal lain yang sedang sandar/tambat;
- (2) Pengenaan tarif pelayanan tambat sebagaimana dimaksud ayat (1), didasarkan pada GT kapal berpedoman pada surat ukur kapal dengan masa tambat menggunakan satuan etmal.

#### Pasal 62

- (1) Kapal yang bertambat di terminal umum diberi batas waktu yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Pelabuhan Laut berdasarkan kesepakatan dengan asosiasi pengguna layanan terkait, berpedoman pada pola perhitungan jumlah muatan per kapal dibagi *loading/discharging rate*.

- (2) Kelebihan waktu tambat dari batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikenakan tambahan tarif pelayanan tambat sebesar 100% (seratus persen) dari tarif dasar.

#### Pasal 63

- (1) Pelampung tambat/*buoy* milik swasta dapat digunakan sebagai fasilitas tambat *buoy* pada perairan terminal umum apabila diperlukan;
- (2) Penggunaan pelampung tambat/*buoy* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan izin tertulis yang diberikan oleh Kepala Kantor Pelabuhan Laut;
- (3) Pemilik pelampung tambat/*buoy* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar sharing sebesar 20% (dua puluh persen) dari tarif yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67.

#### Pasal 64

- (1) Kapal yang bertambat pada lebih dari satu jenis tambatan, yaitu tambatan dermaga (beton, besi dan kayu) atau bertambat pada lambung kapal lain yang sedang bertambat, perhitungan masa tambatnya didasarkan pada penjumlahan waktu dari penggunaan beberapa tambatan (tidak termasuk waktu bertambat pada *breasting dolphin*, pelampung dan pinggiran) dan dikenakan tarif tambatan tertinggi;
- (2) Kapal yang bertambat pada lambung kapal lain yang sedang bertambat di terminal umum, dikenakan tarif pelayanan tambat sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif dasar sesuai tambatan yang dipergunakan;
- (3) Kapal yang bertambat di terminal umum pada tambatan dermaga (beton, besi dan kayu) yang dilengkapi *breasting dolphin* atau pelampung, dikenakan tarif pelayanan tambat dermaga (beton, besi dan kayu).

#### Pasal 65

Tarif pelayanan tambat dihitung sekurang-kurangnya untuk  $\frac{1}{4}$  (seperempat) etmal atau 6 (enam) jam dengan pembulatan sebagai berikut:

- a. pemakaian tambat sampai dengan 6 (enam) jam dihitung  $\frac{1}{4}$  (seperempat) etmal;
- b. pemakaian tambat lebih dari 6 (enam) jam sampai dengan 12 (dua belas) jam dihitung  $\frac{1}{2}$  (setengah) etmal;
- c. pemakaian tambat lebih dari 12 (dua belas) jam sampai dengan 18 (delapan belas) jam dihitung  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) etmal;
- d. pemakaian tambat lebih dari 18 (delapan belas) jam sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam dihitung 1 (satu) etmal.

#### Pasal 66

Tarif dasar pelayanan tambat untuk kapal angkutan laut dalam negeri adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 8 Peraturan ini.

#### Pasal 67

Tarif dasar pelayanan tambat untuk kapal angkutan laut luar negeri adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 9 Peraturan ini.

## Pasal 68

Terhadap kapal yang berkunjung ke terminal umum dalam rangka kegiatan niaga, dikenakan tarif tambat dengan sistem perhitungan dari tarif dasar, sebagai berikut:

a.	Kapal melakukan bongkar/muat kargo	100%
b.	Kapal melakukan pengisian air	100%

## Pasal 69

Terhadap kapal penumpang yang berkunjung dalam rangka kegiatan angkutan penumpang, dikenakan tarif tambat di setiap terminal penumpang yang dikunjungi dengan ketentuan sebagai berikut:

a.	Kurang dari 20 (dua puluh) kunjungan setiap bulan, dihitung sesuai jumlah kunjungannya;	100%
b.	Lebih dari 20 (dua puluh) kunjungan setiap bulan, dihitung hanya 20 (dua puluh) kunjungan saja setiap bulannya.	100%

## Pasal 70

(1) Terhadap kapal yang berada di Tersus/TUKS dalam rangka kegiatan bongkar/muat, *repair/docking*, *standby*, dikenakan tarif tambat dengan sistem perhitungan dari tarif dasar, sebagai berikut:

a.	1–10 etmal	50%
b.	11–90 etmal	25%
c.	91–180 etmal	12.5%
d.	Lebih dari 180 etmal	25%

- (2) Kapal bangunan baru yang belum memiliki surat ukur kapal dikenakan tarif pelayanan tambat 50% (lima puluh persen) dari tarif dasar dalam mata uang IDR terhitung sejak kapal diluncurkan;
- (3) Setelah surat ukur kapal diterbitkan oleh Syahbandar, maka kapal dikenakan tarif pelayanan tambat sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (4) Pembebasan tarif pelayanan tambat diberikan kepada kapal yang sedang diatas *dock*.

## Bagian Keempat Sanksi Administrasi dan Tarif Tambahan

### Pasal 71

Kapal yang berangkat tanpa menyelesaikan administrasi nota tagihan pelayanan kepelabuhanan akan dikenakan sanksi berupa denda 100% (seratus persen) dari seluruh etmal ditambah sanksi administrasi sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk kapal pelayaran dalam negeri dan US\$200 (dua ratus Dollar Amerika Serikat) untuk kapal pelayaran luar negeri.

### Pasal 72

Kapal Ro-Ro/tongkang/ferry yang bertambat pada tambatan umum, apabila menggunakan *rampdoor* dikenakan tarif tambahan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tarif pelayanan tambat.

#### Pasal 73

- (1) Kapal-kapal yang bertambat pada terminal umum harus sesuai dengan posisi yang telah ditetapkan dengan toleransi penggunaan batas jarak maksimum 10 (sepuluh) meter.
- (2) Perubahan posisi pemakaian tambatan pada terminal umum harus diajukan oleh perusahaan/agen pelayaran secara tertulis selambat-lambatnya 4 (empat) jam setelah kapal tambat, atau 4 (empat) jam sebelum pelaksanaan perubahan tambatan;
- (3) Perubahan posisi/geser dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) jam dari *shifting order* yang ditetapkan;
- (4) Keterlambatan pengajuan pembatalan atau perubahan waktu/posisi tambat dan pembatalan atau perubahan waktu tambat tanpa pemberitahuan tertulis, perusahaan/agen pelayaran dikenakan sanksi sebesar  $\frac{1}{2}$  (setengah) etmal dari tarif dasar;
- (5) Keterlambatan pengajuan perpanjangan waktu tambat dan perubahan posisi tambat, perusahaan/agen pelayaran dikenakan tambahan tarif pelayanan 100% (seratus persen) dari tarif yang berlaku atas kelebihan waktu dan atau perubahan posisi.

#### Pasal 74

- (1) Perubahan rencana penggunaan tambatan kurang dari 6 (enam) jam dari rencana tambat yang telah disetujui, perhitungan waktu tambat dikenakan terhitung sejak waktu tambat yang disetujui;
- (2) Perubahan rencana tambat lebih dari 6 (enam) jam dianggap sebagai pembatalan penetapan tambahan semula, dengan tetap dikenakan perhitungan jam tambat  $\frac{1}{2}$  (setengah) etmal.

#### Pasal 75

- (1) Kapal/tongkang angkutan barang regular ditetapkan dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. melayani rute Batam–Singapura PP dalam rangka kegiatan niaga;
  - b. melakukan lebih dari 10 (sepuluh) kunjungan per bulan kalender ke terminal umum;
  - c. diageni perusahaan pelayaran yang sama dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut;
- (2) Kapal/tongkang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan ketentuan tarif sebagai berikut:
  - a. tarif pelayanan labuh dan pelayanan tambat sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif dasar;
  - b. tarif pelayanan tunda sebesar US\$75 (tujuh puluh lima Dollar Amerika Serikat) per kunjungan.
- (3) Terhadap kapal pengganti tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b, kecuali kapal dimaksud memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c;
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) tidak berlaku bagi kapal yang melayani angkutan *Roll on-Roll off* rute Batam-Singapura PP.

## Pasal 76

Ketentuan tentang tata cara pelayanan kapal dan pelabuhan diatur lebih lanjut dalam peraturan tentang standar operasional prosedur pelayanan pelabuhan.

## BAB VI PELAYANAN KAPAL ANGKUTAN LAUT PERINTIS

### Pasal 77

- (1) Kapal angkutan laut perintis dikenakan tarif pelayanan kepelabuhanan yang berlaku untuk kapal pelayaran rakyat;
- (2) Kapal angkutan laut perintis yang beroperasi tidak sesuai dengan trayeknya dikenakan tarif pelayanan kapal niaga angkutan laut dalam negeri.

## BAB VII PELAYANAN KAPAL YACHT

### Pasal 78

- (1) Terminal yang ditetapkan untuk kegiatan sandar kapal *yacht* dan sejenisnya di Pelabuhan Batam adalah:
  - a. Terminal Nongsa Point Marina di Nongsa;
  - b. Terminal Marina Water Front City di Teluk Senimba;
- (2) Kapal *yacht* dan sejenisnya yang berbendera asing yang berkunjung ke Batam harus dilengkapi *Clearance Approval for Indonesian Territory* (CAIT) dan *Sailing Registration Booklet* dari Pemerintah Indonesia yang masih berlaku serta Surat Izin Berlayar (*Port Clearance*) dari pelabuhan keberangkatan terakhir;
- (3) Kapal *yacht* berbendera asing yang datang tanpa dilengkapi dokumen CAIT /Booklet yang masih berlaku, diwajibkan mengurus CAIT dari instansi yang berwenang;
- (4) Kapal *yacht* yang datang tidak mempunyai Surat Izin Berlayar (SPB/ *Port Clearance*) dari pelabuhan keberangkatan terakhir diwajibkan menyelesaikan sesuai ketentuan yang berlaku di bidang kesyahbandaran;
- (5) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, kapal *yacht* diberi batas waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari untuk berada di pelabuhan Batam, serta tidak dibenarkan berlayar ke perairan Indonesia lainnya.

### Pasal 79

- (1) Kapal *yacht* berbendera asing yang menyinggahi Pelabuhan Batam, dikenakan tarif pelayanan kapal dalam mata uang Dollar Amerika Serikat (US\$);
- (2) Kapal *yacht* berbendera Indonesia yang datang dari atau berangkat ke luar negeri dikenakan tarif pelayanan kapal dalam mata uang Dollar Amerika Serikat (US\$);
- (3) Kapal *yacht* berbendera Indonesia yang berlayar hanya di wilayah perairan dalam negeri dikenakan tarif pelayanan kapal dalam mata uang Rupiah (IDR).

### Pasal 80

- (1) Tarif pelayanan labuh dan pelayanan tambat bagi kapal *yacht* dan sejenisnya digabung menjadi satu tarif yang disebut sebagai *Call Rates* (tarif kunjungan), dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran 10 Peraturan ini;

- (2) Pengenaan tarif pelayanan bagi kapal *yacht* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada masa tambat (hari).

## BAB VIII PELAYANAN AIR BERSIH

### Pasal 81

Tata cara pelaksanaan pelayanan air bersih oleh pihak swasta ke kapal-kapal yang melakukan pengambilan air di daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan Pelabuhan Batam adalah sebagai berikut:

- a. Perusahaan/agen pelayaran mengajukan permohonan kepada petugas Pelabuhan Batam mengenai keperluan air bersih bagi kapalnya yang sedang berlabuh atau melakukan kegiatan di daerah lingkungan perairan Batam;
- b. Perusahaan swasta terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Kantor Pelabuhan Laut sebelum melaksanakan pengiriman/pengisian air untuk kapal-kapal sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Kantor Pelabuhan Laut tidak akan melayani pengisian air bersih di pelabuhan bagi perusahaan/agen pelayaran maupun perusahaan swasta yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b;
- d. Perusahaan swasta yang mempunyai sumber air bersih sendiri, dalam melaksanakan pengiriman/pengisian air bersih ke kapal-kapal harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang diterbitkan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan yang menyatakan mutu dan kualitas air tersebut bersih;
- e. Permintaan pelayanan air bersih di dermaga dilaksanakan dengan ketentuan permintaan minimal 5 m<sup>3</sup> (lima meter kubik);
- f. Pembatalan permohonan pelayanan air bersih tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dikenakan tagihan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total permohonan, kecuali untuk pelayanan air dengan kapal *supply* dikenakan tagihan sebesar 100% (seratus persen) dari total permohonan.

### Pasal 82

- (1) Tarif pelayanan air bersih untuk kapal dan usaha di pelabuhan, dikenakan dalam mata uang Rupiah (IDR);
- (2) Pelayanan air bersih untuk kapal dan usaha di pelabuhan dikenakan sesuai tarif yang berlaku dari perusahaan penyedia air bersih, ditambah biaya pelayanan 20% (dua puluh persen).

## BAB IX LAIN-LAIN

### Pasal 83

Pembulatan GT kurang dari 1 (satu) GT dihitung menjadi 1 (satu) GT.

### Pasal 84

Besaran tarif pelayanan kapal dalam Peraturan ini belum termasuk pajak-pajak yang berlaku.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku,

- a. Pasal 1 huruf a sampai dengan huruf o, Pasal 2 sampai dengan Pasal 14, Pasal 36 sampai dengan Pasal 38, Pasal 43 dan Pasal 44 ayat (1), (2) dan (3) Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor 19/KPTS/KA/IV/2004 tentang Tarif Jasa Kepelabuhanan di Lingkungan Pelabuhan Batam-Rempang-Galang (Barelang);
- b. Pasal 1 sampai dengan Pasal 7, Pasal 11, Pasal 12 sampai dengan Pasal 15 Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor 20/KPTS/KA/IV/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Operasional Kepelabuhanan di Lingkungan Pelabuhan Batam-Rempang-Galang (Barelang);
- c. Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor 044/KPTS/KA/IV/2005 tentang Perubahan Dan Tambah Surat Keputusan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor 19/KPTS/KA/IV/2004 Tentang Tarif Jasa Kepelabuhanan di Lingkungan Pelabuhan Batam-Rempang-Galang (Barelang);
- d. Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor 73/KPTS/KA/X/2006 tentang Perubahan dan Penambahan atas Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor 20/KPTS/KA/IV/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Operasional Kepelabuhanan di Lingkungan Pelabuhan Batam-Rempang-Galang (Barelang);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 86

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 12 Desember 2012

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN  
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,



MUSTOFA WIDJAJA

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

NOMOR 16 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TARIF PELAYANAN KAPAL  
DI LINGKUNGAN PELABUHAN BATAM

Lampiran 1 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan  
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam  
Nomor : 16 Tahun 2012  
Tanggal : 12 Desember 2012

TARIF DASAR PELAYANAN LABUH KAPAL  
UNTUK KAPAL ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI

JENIS PELAYANAN		TARIF (IDR)	KETERANGAN
Pelayanan Labuh			
a.	Kapal Niaga	48	per GT/kunjungan
b.	Kapal bukan Niaga	24	per GT/kunjungan

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN  
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN  
PELABUHAN BEBAS BATAM,



MUSTOFA WIDJAJA

Lampiran 2 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan  
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Nomor : 16 Tahun 2012

Tanggal : 12 Desember 2012

TARIF DASAR PELAYANAN LABUH KAPAL  
UNTUK KAPAL ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI

JENIS PELAYANAN		TARIF (US \$)	KETERANGAN
Pelayanan Labuh			
a.	Kapal Niaga	0.082	per GT/kunjungan
b.	Kapal bukan Niaga	0.082	per GT/kunjungan

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN  
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,



MUSTOFA WIDJAJA



Lampiran 3 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan  
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Nomor : 16 Tahun 2012

Tanggal : 12 Desember 2012


TARIF DASAR PELAYANAN PEMANDUAN  
UNTUK KAPAL ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (IDR)	KETERANGAN
1.	Tarif Tetap	40.000	per kapal per gerakan
2.	Tarif Variabel	14	per GT kapal per gerakan

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN  
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,



MUSTOFA WIDJAJA



Lampiran 4 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan  
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Nomor : 16 Tahun 2012

Tanggal : 12 Desember 2012

TARIF DASAR PELAYANAN PEMANDUAN  
UNTUK KAPAL ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (US \$)	KETERANGAN
1.	Tarif Tetap	40.00	per kapal per gerakan
2.	Tarif Variabel	0.026	per GT kapal per gerakan

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN  
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,



MUSTOFA WIDJAJA

Lampiran 5 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan  
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Nomor : 16 Tahun 2012

Tanggal : 12 Desember 2012

WAKTU RATA-RATA KAPAL TUNDA  
BERANGKAT DAN KEMBALI KE PANGKALAN

ZONA	DARI	WAKTU JARAK TERPILIH KE				KETERANGAN
		BATU AMPAR	SEKUPANG	KABIL	TANJUNG UNCANG	
1	BATU AMPAR	<u>01° - 10' - 24" LU</u> 104° - 00' - 06" BT	2 X 7 NM	2 X 22 NM	2 X 12 NM	Penetapan waktu dari dan keberangkatan dihitung berdasarkan jarak dan diambil waktu tempuh rata-rata
		2 X 20'	2 X 60'	2 X 120'	2 X 60'	
2	SEKUPANG	2 X 7 NM	<u>01° - 07' - 54" LU</u> 103° - 55' - 30" BT	2 X 28 NM	2 X 7 NM	
		2 X 60'	2 X 15'	2 X 120'	2 X 60'	
3	KABIL	2 X 22 NM	2 X 28 NM	<u>01° - 03 - 45" LU</u> 104° - 00' - 06" BT	2 X 33 NM	
		2 X 120'	2 X 120'	2 X 20'	2 X 180'	
4	TANJUNG UNCANG	2 X 12 NM	2 X 7 NM	2 X 33 NM	<u>01° - 03 - 05" LU</u> 103° - 55' - 31" BT	
		2 X 20'	2 X 60'	2 X 80'	2 X 35'	

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN  
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM;

  
MUSTOFA WIDJAJA

Lampiran 6 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan  
 Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam  
 Nomor : 16 Tahun 2012  
 Tanggal : 12 Desember 2012

TARIF DASAR PELAYANAN PENUNDAAN  
 UNTUK KAPAL ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF ( IDR )	KETERANGAN
1.	Penundaan untuk kapal angkutan laut dalam negeri di perairan wajib pandu		
	a. Kapal ukuran s/d 3.500 GT		
	- Tarif Tetap	186.000	per kapal yang ditunda/jam
	- Tarif Variabel	8	per GT kapal yang ditunda/jam
	b. Kapal ukuran 3.501 s/d 8.000 GT		
	- Tarif Tetap	465.000	per kapal yang ditunda/jam
	- Tarif Variabel	8	per GT kapal yang ditunda/jam
	c. Kapal ukuran 8.001 s/d 14.000 GT		
	- Tarif Tetap	736.250	per kapal yang ditunda/jam
	- Tarif Variabel	8	per GT kapal yang ditunda/jam
	d. Kapal ukuran 14.001 s/d 18.000 GT		
	- Tarif Tetap	968.750	per kapal yang ditunda/jam
	- Tarif Variabel	8	per GT kapal yang ditunda/jam
	e. Kapal ukuran 18.001 s/d 26.000 GT		
	- Tarif Tetap	1.550.000	per kapal yang ditunda/jam
	- Tarif Variabel	8	per GT kapal yang ditunda/jam
	f. Kapal ukuran 26.001 s/d 40.000 GT		
	- Tarif Tetap	1.550.000	per kapal yang ditunda/jam
	- Tarif Variabel	8	per GT kapal yang ditunda/jam

	g.	Kapal ukuran 40.001 s/d 75.000 GT		
	-	Tarif Tetap	1.550.000	per kapal yang ditunda/jam
	-	Tarif Variabel	5	per GT kapal yang ditunda/jam
	h.	Kapal ukuran diatas 75.000 GT		
	-	Tarif Tetap	2.092.500	per kapal yang ditunda/jam
	-	Tarif Variabel	5	per GT kapal yang ditunda/jam
2.		Penundaan kapal angkutan laut dalam negeri di luar batas perairan wajib pandu dan perairan pandu luar biasa		
	a.	Dalam keadaan menggandeng/menunda		
	-	Untuk kapal tunda ukuran s/d 800 PK	470.000	Per kapal tunda/jam
	-	Untuk kapal tunda ukuran 801 s/d 1.200 PK	675.000	Per kapal tunda/jam
	-	Untuk kapal tunda ukuran 1.201 s/d 2.200 PK	970.000	Per kapal tunda/jam
	-	Untuk kapal tunda ukuran 2.201 s/d 3.500 PK	1.265.000	Per kapal tunda/jam
	-	Untuk kapal tunda ukuran 3.501 s/d 5.000 PK	1.670.000	Per kapal tunda/jam
	b.	Dalam keadaan tidak menggandeng/menunda (kosong)		
	-	Untuk kapal tunda ukuran s/d 800 PK	405.000	Per kapal tunda/jam
	-	Untuk kapal tunda ukuran 801 s/d 1.200 PK	605.000	Per kapal tunda/jam
	-	Untuk kapal tunda ukuran 1.201 s/d 2.200 PK	735.000	Per kapal tunda/jam
	-	Untuk kapal tunda ukuran 2.201 s/d 3.500 PK	1.125.000	Per kapal tunda/jam
	-	Untuk kapal tunda ukuran 3.501 s/d 5.000 PK	1.490.000	Per kapal tunda/jam

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN  
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

  
MUSTOFA WIDJAJA

Lampiran 7 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan  
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam  
Nomor : 16 Tahun 2012  
Tanggal : 12 Desember 2012

TARIF DASAR PELAYANAN PENUNDAAN  
UNTUK KAPAL ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (US \$)	KETERANGAN
1.	Penundaan untuk kapal angkutan laut luar negeri di perairan wajib pandu		
	a. Kapal ukuran s/d 3.500 GT		
	- Tarif Tetap	163.12	per kapal yang ditunda/jam
	- Tarif Variabel	0.008	per GT kapal yang ditunda/jam
	b. Kapal ukuran 3.501 s/d 8.000 GT		
	- Tarif Tetap	421.88	per kapal yang ditunda/jam
	- Tarif Variabel	0.008	per GT kapal yang ditunda/jam
	c. Kapal ukuran 8.001 s/d 14.000 GT		
	- Tarif Tetap	641.25	per kapal yang ditunda/jam
	- Tarif Variabel	0.008	per GT kapal yang ditunda/jam
	d. Kapal ukuran 14.001 s/d 18.000 GT		
	- Tarif Tetap	866.25	per kapal yang ditunda/jam
	- Tarif Variabel	0.008	per GT kapal yang ditunda/jam
	e. Kapal ukuran 18.001 s/d 26.000 GT		
	- Tarif Tetap	1,372.50	per kapal yang ditunda/jam
	- Tarif Variabel	0.008	per GT kapal yang ditunda/jam
	f. Kapal ukuran 26.001 s/d 40.000 GT		
	- Tarif Tetap	1,372.50	per kapal yang ditunda/jam
	- Tarif Variabel	0.008	per GT kapal yang ditunda/jam
	g. Kapal ukuran 40.001 s/d 75.000 GT		
	- Tarif Tetap	1,462.50	per kapal yang ditunda/jam
	- Tarif Variabel	0.005	per GT kapal yang ditunda/jam
	h. Kapal ukuran diatas 75.000 GT		
	- Tarif Tetap	1,912.50	per kapal yang ditunda/jam
	- Tarif Variabel	0.005	per GT kapal yang ditunda/jam

2.	Penundaan kapal angkutan laut luar negeri di luar batas perairan wajib pandu dan perairan pandu luar biasa			
	a.	Dalam keadaan menggandeng/menunda		
	-	Untuk kapal tunda ukuran s/d 800 PK	94.00	Per kapal tunda/jam
	-	Untuk kapal tunda ukuran 801 s/d 1.200 PK	135.00	Per kapal tunda/jam
	-	Untuk kapal tunda ukuran 1.201 s/d 2.200 PK	194.00	Per kapal tunda/jam
	-	Untuk kapal tunda ukuran 2.201 s/d 3.500 PK	253.00	Per kapal tunda/jam
	-	Untuk kapal tunda ukuran 3.501 s/d 5.000 PK	334.00	Per kapal tunda/jam
	b.	Dalam keadaan tidak menggandeng/menunda (kosong)		
	-	Untuk kapal tunda ukuran s/d 800 PK	81.00	Per kapal tunda/jam
	-	Untuk kapal tunda ukuran 801 s/d 1.200 PK	121.00	Per kapal tunda/jam
	-	Untuk kapal tunda ukuran 1.201 s/d 2.200 PK	147.00	Per kapal tunda/jam
	-	Untuk kapal tunda ukuran 2.201 s/d 3.500 PK	225.00	Per kapal tunda/jam
	-	Untuk kapal tunda ukuran 3.501 s/d 5.000 PK	298.00	Per kapal tunda/jam

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN  
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

  
MUSTOFA WIDJAJA

Lampiran 8 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan  
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam  
Nomor : 16 Tahun 2012  
Tanggal : 12 Desember 2012

TARIF DASAR PELAYANAN TAMBAT KAPAL  
UNTUK KAPAL ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI

JENIS PELAYANAN		TARIF (IDR)	KETERANGAN
Pelayanan Tambat			
a.	Dermaga (beton, besi, kayu)	39	per GT/etmal
b.	<i>Breasting dolphin</i> dan pelampung	20	per GT/etmal

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN  
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM



MUSTOFA WIDJAJA



Lampiran 9 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan  
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Nomor : 16 Tahun 2012

Tanggal : 12 Desember 2012

TARIF DASAR PELAYANAN TAMBAT KAPAL  
UNTUK KAPAL ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI

JENIS PELAYANAN		TARIF (US \$)	KETERANGAN
Pelayanan Tambat			
a.	Dermaga (beton, besi, kayu)	0.088	per GT/etmal
b.	<i>Breasting dolphin</i> dan pelampung	0.043	per GT/etmal

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN  
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,



MUSTOFA WIDJAJA



Lampiran 10 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan  
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam  
Nomor : 16 Tahun 2012  
Tanggal : 12 Desember 2012

TARIF DASAR PELAYANAN KAPAL YACHT DAN SEJENISNYA

NO	JENIS PELAYANAN	DALAM NEGERI (IDR)	LUAR NEGERI (US \$)	KETERANGAN
1.	Tarif Pelayanan Kapal Yacht	25.000	5,00	per hari

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN  
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN  
PELABUHAN BEBAS BATAM,



MUSTOFA WIDJAJA

